



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA;
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 31 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 31 Juli 2024, Pukul 15.35 – 16.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Hartati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nurul Oktavia Agri
2. Richard Dharmamulya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 63/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [00:32]

Walaikumussalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:33]

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu. Diperkenalkan, yang hadir untuk Perkara 63, silakan.

4. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [00:44]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Jadi pada hari ini, yang hadir untuk membacakan Perbaikan Permohonan, yaitu saya sendiri, yaitu Jovi Andrea Bachtiar selaku Pemohon I dan juga Ibu Hartati ber ... selaku Pemohon II. Di samping sebelah kiri saya, ada Richard Dharmamulya sebagai Kuasa Insidentil yang statusnya merupakan anak pertama dari Ibu Hartati, Yang Mulia, merupakan ahli waris dari PT Bali Rich Mandiri, Yang Mulia. Dan di sebelah kanan saya, ada Kuasa Huk ... Kuasa ... Tim Kuasa Pemohon I, Yang Mulia, yang sudah terdaftar di sidang yang sebelumnya, yaitu Saudara ... Saudari Via.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Baik. Jadi, Jovi dan Hartati ini Pemohon I dan II, ya?

6. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:31]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Kemudian ... yang sebelumnya tidak ada, ya?

8. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:38]

Siap, tidak ada, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Tidak ada, ada penambahan Pemohon.
Kemudian, apa status putranya ini di persidangan ini kalau begitu?

10. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:54]

Status putranya sebagai Kuasa Insidentilnya, Yang Mulia, untuk membacakan (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Oh, ada Kuasa Insidentilnya?

12. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:00]

Ada, Yang Mulia, sudah didaftarkan tadi siang.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Baik. Baik. Jadi, Mahkamah sudah menerima Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan pokok-pokok Perbaikan. Karena memang agenda persidangan siang hari ini adalah untuk ... persidangan dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau Para Pemohon jadinya.

Oleh karena itu, supaya disampaikan pada pokok-pokoknya saja yang dilakukan perbaikan di bagian mana, supaya disampaikan. Tidak harus dibacakan keseluruhannya karena pada bagian-bagian yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Silakan, siapa yang menyampaikan?

14. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:03]

Izin, Yang Mulia.
Kami akan membaca secara bergiliran, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Tapi jangan masing-masing waktunya ... ya (...)

16. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:12]

Siap, sudah dibagi, Yang Mulia, poin-poinnya saja.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Ya, oke. Silakan.

18. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:14]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Jadi, berkaitan dengan Permohonan pada hari ini, yaitu permohonan uji materiil Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan, sebagaimana telah diubah dengan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, Pasal 248 Undang-Undang Peradilan Militer, dan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan identitas, dianggap telah dibacakan, langsung ke halaman 4, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Poin yang ke-8. Bahwa ma ... bahwa Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara expressive verbis menyatakan terhadap materi muatan atau pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Lebih lanjut, ketentuan berisikan pengecualian terkait larangan pengujian kembali, suatu permohonan diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang selanjutnya secara eksplisit menyatakan bahwa dianggap telah dibacakan. Sekalipun telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan, tetapi tetap permohonan a quo tidak dapat dikatakan nebis in idem. Karena terdapat batu uji dan alasan pengujian yang berbeda.

Pemohon bernama Hartono, S.H. pada Perkara 20/PUU-XXI/2023 melakukan uji materiil atas Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan dengan menggunakan batu uji Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Pemohon pada permohonan uji materi a quo menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45. Selain itu, perlu diketahui bahwa standing argument Pemohon berbeda dengan permohonan pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang mana Pemohon pada permohonan a quo memiliki standing argument untuk

mengembalikan kewenangan Kejaksaan in casu jaksa melakukan peninjauan kembali. Sementara itu, permohonan pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023 memiliki standing argument membatalkan kewenangan jaksa atau Kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali. Para Pemohon pada permohonan a quo juga melakukan pengujian terhadap Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Selain hanya terhadap beberapa ketentuan terkait pengaturan mekanisme upaya hukum peninjauan kembali. Berdasarkan fakta hukum dan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo terdapat suatu keniscayaan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima melakukan pemeriksaan terhadap permohonan a quo. Selanjutnya langsung ke bagian legal standing Yang Mulia yang ingin disampaikan poin-poinnya adalah penambahan Pemohon II selaku ahli waris daripada PT Bali Rich yang akan disampaikan oleh kuasa isi dentilnya anak pertama dari Pemohon II, yaitu Richard.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: RICHARD DHARMAMULYA [06:46]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon II. Bahwa Pemohon II merupakan seorang warga Negara Indonesia istri dari Almarhum Rudi Dharma Mulya yang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/PDT.P/2015/PN.DPS menjadi ahli waris anak yang belum dewasa bernama Richard Dharma Mulya, yaitu saya sendiri dan kedua adik saya bernama Vanessa Dharma Mulya dan Victoria Dharma Mulya berhak untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menjual aset-aset PT Bali Rich Mandiri. Poin kedua dianggap telah dibacakan Yang Mulia.

Bahwa Pemohon II merupakan korban dari tindak pidana pemalsuan surat pada dokumen-dokumen terkait jual-beli aset-aset PT Bali Rich Mandiri yang diduga dilakukan oleh Notaris Hartono, S.H yang pada saat proses hukum pidana sedang berlangsung Notaris Hartono, S.H tersebut malah mengajukan permohonan uji materi Pasal 30C huruf h Undang-Undang Jaksa di Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan kewenangan Jaksa mengajukan peninjauan kembali yang teregistrasi pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023 selanjutnya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut ke poin yang kelima, di halaman 21, Yang Mulia. Bahwa tiadanya kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali pasca adanya Putusan Mahkamah Konsistensi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut menjadi penghalang bagi Pemohon II selain hanya untuk memperoleh keadilan dalam arti penegakan hukum pidana, tetapi juga menjadi penghalang bagi Pemohon II untuk menguasai atau

memperoleh kembali aset-aset PT Bali Rich Mandiri yang telah beralih penguasaan haknya secara yuridis kepada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak berhak untuk menguasainya. Pemohon II menjadi terhambat atau terhalang untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara keperdataan untuk memperoleh kembali hak penguasaan aset-aset PT Bali Rich Mandiri. Padahal terlihat jelas terdapat kesalahan penerapan hukum pengadilan dalam pertimbangan keputusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 pada halaman 32 yang mengutip rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 secara tebang pilih dan tidak lengkap mengakibatkannya berubahnya arah putusan akhir yang semula notaris Hartono, S.H. berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pid/2020 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dihukum pidana penjara berubah menjadi dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam dakwaannya. Akibatnya, Pemohon II mengalami kerugian materiil senilai Rp37 miliar, padahal dari nominal harga kesepakatan jual-beli saham PT Bali Rich Mandiri yang disepakati senilai Rp38 miliar baru ada pembayaran down payment senilai Rp1 miliar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka diperoleh informasi serta kesimpulan bahwa jelas dan tidak terbantahkan Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang telah nyata-nyata terjadi atas berlakunya beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diuji pada permohonan a quo, terutama Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II adalah berkaitan dengan setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap harta benda yang dibawah kekuasaannya sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara ekspresif verbis menyatakan sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II seharusnya tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pokok Permohonan atau Petitum Pemohon II bersama-sama dengan Pemohon I pada permohonan a quo, yang mana pada intinya Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon menyatakan jaksa berwenang untuk mengajukan peninjauan kembali.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemohon I, Yang Mulia.

20. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Izin, melanjutkan untuk ke poin Posita, Yang Mulia. Berkaitan dengan Posita.

Di poin yang ke-10, halaman 32. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 20/PUU Tahun 2023 tidak menggunakan haknya untuk meminta keterangan DPR, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia, beranggapan bahwa isu utama yang Notaris Hartono, S.H., ajukan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah berkaitan dengan berwenang atau tidaknya jaksa mengajukan peninjauan kembali yang sebenarnya telah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah jelas menyatakan bahwa jaksa tidak seharusnya diberikan kewenangan mengajukan peninjauan kembali, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Padahal sebenarnya, sangat urgent bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari pembentuk undang-undang in casu DPR, dan Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia terkait perubahan politik hukum atau rechtspolitiek yang dapat menjelaskan latar belakang adanya urgensi pemberian kewenangan Kejaksaan in casu Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali dalam perumusan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terlebih terdapat suatu adegium yang menyatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa (*het recht hinkt achter de feiten aan*).

Artinya, politik hukum pada tahun 1981 ketika KUHAP diundangkan dan politik hukum pada tahun 2021 ketika Undang-Undang Kejaksaan dilakukan perubahan pasti terdapat pergeseran dan/atau perkembangan yang mana seharusnya Mahkamah Konstitusi berkenan meminta keterangan pembentuk undang-undang dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjelaskan terkait urgensi pemberian kewenangan kepada jaksa untuk menjelaskan terkait urgensi pemberian kewenangan kepada jaksa mengajukan peninjauan kembali.

Mengingat ketentuan yang diuji oleh Notaris Hartono, S.H., pada saat itu selaku pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas

kewenangan suatu profesi atau jabatan pada institusi tertentu in casu a quo adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Praktik tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merujuk pada aturan dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berkewajiban meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan para pihak terkait apabila memang telah terdapat keyakinan untuk mengeluarkan putusan terhadap suatu permohonan. Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan penghapusan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan melalui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/2023 yang merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menjustifikasi tidak dimintainya keterangan pembentuk undang-undang dan Kejaksaan Republik Indonesia dapat dikatakan melahirkan suatu keadaan yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan atau equality before the law yang diatur di dalam ... diatur dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, rumusan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai seperti pada Petitem, dianggap telah dibacakan.

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan poin yang 15 untuk tidak dipotong, Yang Mulia. Bahwa apabila menggunakan pendekatan perbandingan hukum atau comparison approach, diperoleh informasi ternyata jaksa di Jerman dan Belanda melalui jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi dapat mengajukan peninjauan kembali. Di negara Jerman, Pasal 362 ayat (2) STPU memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Belanda pada Pasal 457 Wetboek van Strafrecht juga memberikan kewenangan kepada jaksa agung atau procureur generaal untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Beberapa waktu terakhir, masalah peninjauan kembali perkara pidana ini sedang mengemuka di Belanda setelah sebelumnya terdapat beberapa perkara pidana yang dibuka kembali karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putin atau Deventer. KUHP di negara Belanda mengatur terkait adanya pengajuan peninjauan kembali oleh procureur general tidak terlepas dari adanya paradigma sebagai kontra argumentasi dari pendapat Van Hattum yang menyatakan, "Tak adil jika negara bisa terus menuntut warga negara termasuk lewat

peninjauan kembali setelah yang bersangkutan dinyatakan bebas dari dakwaan.” Pendapat Van Hattum tersebut di Belanda hanya persuasif layak ditujukan bagi terdakwa yang memang tidak bersalah dan tidak sama sekali persuasif bagi pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum karena adanya kejahatan yang mencemari lahirnya suatu putusan atau disebut falsum. Seperti bukti palsu, kesengajaan hakim melakukan kesalahan penerapan hukum, keterangan palsu, dan adanya praktik suap atau gratifikasi yang melatarbelakangi dikeluarkannya putusan bebas. Sehingga di Belanda sendiri melatarbelakangi ... sehingga di Belanda sendiri yang merupakan kiblat atau dari mindset ber hukum Indonesia yang saat ini memberikan kewenangan kepada procureur general untuk mengajukan peninjauan kembali sekalipun dengan syarat yang super ketat, yaitu adanya novum dan falsum.

Di Belanda novum dalam peninjauan kembali terhadap putusan bebas dibatasi berupa dianggap telah dibacakan. Falsum atau kejahatan yang mencemari lahirnya putusan bebas yang menjadi alasan dapat diajukannya peninjauan kembali oleh procureur general terdiri atas bukti palsu, keterangan palsu, kejahatan terhadap individu yang terkait dengan proses pidana, hakim yang disuap atau menerima janji pemberian hadiah atau gratifikasi. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada salahnya apabila Mahkamah Konstitusi melakukan judicial activism yang legitimate berupa judicial creativity menyatakan bahwa jaksa di Indonesia berdasarkan persetujuan jaksa agung dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban dan negara in casu a quo pada perkara tindak pidana korupsi sebagai wujud penerapan prinsip equal of arms dalam penegakan hukum di Indonesia memang perlu diberikan kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali, walaupun harus berdasarkan persetujuan jaksa agung selaku penuntut umum tertinggi dan harus memenuhi syarat serta ketentuan yang sangat ketat.

Terlebih selain telah banyak yurisprudensi di Indonesia yang menunjukkan bahwa jaksa pernah mengajukan PK dan dikabulkan di Mahkamah Agung dengan adanya penjelasan di dalam butir ke-6, tetapi juga faktanya, Yang Mulia, terutama pada perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh Saudara Hartono (Pemohon) pada Perkara PUU/20 ... Nomor 20 Tahun 2003 yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon II senilai Rp37 miliar terdapat kesalahan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengeluarkan putusan peninjauan kembali, dimana akan saya jelaskan di poin yang selanjutnya, di poin yang ke-17, Yang Mulia. Langsung longkap ke poin yang ke-17.

Bahwa terdapat urgensi bagi jaksa supaya diberikan kewenangan mengajukan peninjauan kembali selaras dengan perkembangan politik hukum Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan. Apabila membaca pertimbangan hukum dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pid/2021 yang membebaskan Saudara Hartono dari

pemindaan ditemukan adanya kekeliruan hakim yang terlihat sangat nyata berupa kesalahan normatif Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum, yaitu Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum di halaman 32 mengutip rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 secara serampangan dan tidak lengkap. Yang malah dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung untuk membebaskan Saudara Hartono yang sebelumnya telah diputus pidana selama 4 tahun dalam Putusan Kasasi Nomor 534 Tahun 2020. Berikut merupakan rumusan lengkap Pasal 81 ayat (1) huruf b Per-Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 di poin yang B, Yang Mulia. Pada intinya dokumen pembanding itu adalah 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah daripada dokumen yang dinyatakan diduga palsu itu dinyatakan sah untuk dijadikan dokumen pembanding oleh puslabfor, Yang Mulia.

Sementara itu berikut merupakan rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 yang dikutip oleh Mahkamah Agung secara sepenggal atau parsial alias tidak lengkap dalam Pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41 Tahun 2021 sebagaimana malah menjadi alasan pembenar atau justifikasi untuk membebaskan Saudara Hartono dari jeratan hukum pidana atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukannya.

Langsung di poin yang di-bolt, Yang Mulia. Dimana Mahkamah Agung mengutip di situ diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun penandatanganan dokumen bukti yang akan diuji kebenarannya tanpa mengutip 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah sebagai syarat sahnya juga untuk suatu dokumen dinyatakan dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding oleh Puslabfor Polri.

Berdasarkan urian tersebut, jelas dan tidak terbantahkan pada praktiknya sangat diperlukan adanya kewenangan jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi keadilan bagi korban, termasuk bagi negara dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Terlebih pada praktiknya, Yang Mulia, kita sama-sama mengetahui bahwa terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan adanya PK lebih dari 1 kali yang dapat diajukan oleh terpidana. Sangatlah tidak adil, Yang Mulia, apabila terpidana itu bisa mengajukan PK berulang kali, tetapi jaksa yang mewakili kepentingan negara, kepentingan korban untuk mewujudkan rasa keadilan tidak dapat mengajukan peninjauan kembali, dalam hal misalkan memang jelas, nyata, dan tidak terbantahkan adanya kesalahan penerapan hukum di hakim, Yang Mulia.

Dan izinkan, Yang Mulia, sebagai penutup daripada Posita ini untuk membacakan suatu ... suatu karya kami, tulisan kami yang kiranya dapat menggugah semangat daripada Mahkamah Konstitusi untuk bisa

melihat bahwa memang adanya urgensi bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali di poin yang ke-25.

Kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali merupakan upaya untuk menjaga marwah peradilan sebagai tempat untuk para pencari keadilan. Industrialisasi hukum yang berimplikasi pada lahirnya banyak mafia hukum ada di segala lini proses peradilan yang terkadang tidak hanya melibatkan oknum advokat, bahkan aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, panitera, maupun hakim. Sederhananya, Yang Mulia, Para Pemohon ingin menyampaikan bahwa profesi apa pun yang berkaitan dengan bidang hukum pasti ada potensi penyimpangan berupa Kasih Uang Habis Perkara (KUHP), sehingga tidak tepat apabila argumen ad hominem menunjukkan kesesatan berpikir berupa strawman fallacy digunakan untuk mengklaim secara sepihak bahwa jaksa perlu (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [22:44]

Ya, tidak semua harus dibaca Jovi.

22. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [22:48]

Selanjutnya dianggap telah dibacakan.

23. KETUA: SUHARTOYO [22:50]

Selebihnya dianggap dibacakan, kami sudah bisa menangkap.

24. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [22:50]

Langsung ke Petitem, Yang Mulia, mohon izin akan disampaikan oleh Saudara kami, Via, terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [22:56]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL OKTAVIA AGRI [23:00]

Pokok Permohonan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Kedua menyatakan bahwa Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan.

a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.

b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.

c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitas, restitusi, dan kompensasinya. Selanjutnya telah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang pascadikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional dengan tidak menggunakan kewenangannya untuk meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjelaskan terkait urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau in casu jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali yang menjadi politik hukum salah satu ketentuan dalam UU Kejaksaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Kejaksaan Republik Indonesia atau in casu jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali. Sehingga rumusan Pasal 30C UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk putusan bebas atau putusan lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.

Sehingga rumusan Pasal 263 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap termasuk putusan bebas atau putusan lepas apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.

Poin 4, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Poin 5, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Poin 6, menyatakan bahwa Pasal 248 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Militer yang berbunyi atas dasar alasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuasaan hukum tetap,

auditor dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin 7, menyatakan bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah terakhir, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Konstitusi wajib meminta keterangan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Presiden, serta instansi/institusi pemerintahan terkait apabila permohonan tersebut berkaitan dengan kedudukan atau kewenangan institusi pemerintahan, sehingga rumusan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi' sebagaimana dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Poin 8. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hormat kami, Pemohon dan Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [28:58]

Baik, terima kasih.

Ini Pak Jovi, tambah Pemohon, juga tambah undang-undang, dan norma yang diuji, ya?

28. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [29:08]

Benar, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [29:09]

Ya. Nanti dibuka kembali Peraturan Mahkamah Konstitusi yang Nomor 2 Tahun 2021, di Pasal 43 itu ada ketentuan untuk menambah objek permohonan berkaitan dengan undang-undang. Karena kalau di sana yang diperbolehkan hanya sepanjang itu berkaitan dengan undang-

undang yang diuji pada permohonan sebelumnya ... bukan sebelumnya, pada permohonan pendahuluan. Pendahuluan awal. Ini karena ada undang-undang yang baru yang Anda masukkan di Pasal 54, kalau yang lainnya mungkin masih ada relevansi yang berkaitan dengan PK, baik itu di Undang-Undang 8/1981 kemudian di undang-undang ... bahkan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur juga, Undang-Undang Mahkamah Agung, di KUHAP sudah jelas, Undang-Undang Kejaksaan. Itu yang sejauh mana nanti relevansi yang keterkaitan undang-undangnya.

Baik, kemudian ini Surat Kuasa berkaitan dengan yang insidental. Ini anu, ya ... memang bisa ini karena ada hubungan keluarga, ya, sampai adanya hubungan darah, sampai garis ketiga.

Ini dikeluarkan 29 Juli, Permohonan diajukan, perbaikannya, di 22 Juli, ya?

30. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:55]

Itu nomor apa ... tanggal pembuatan Permohonannya, Yang Mulia, tetapi diajukannya sama-sama juga di tanggal 29.

31. KETUA: SUHARTOYO [31:03]

Sama-sama, kan?

32. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:04]

Sama-sama. Itu apa ... tanggal pembuatan permohonan ... Perbaikan Permohonannya.

33. KETUA: SUHARTOYO [31:09]

Enggak. Kalau ... kalau ... kalau dibuat sesuai dengan tanggal ... tanggal Perbaikan Permohonan itu, itu lebih match, ya, lebih dapat diterima karena belum mencantumkan penerima kuasa insidental ini ke dalam naskah perbaikan, kan? Sudah ada? Belum?

34. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:41]

Jadi begini, Yang Mulia. Kuasa insidental ini baru apa ... diterbitkan memang setelah tanggal pembuatan Permohonan (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [31:47]

Nah, makanya (...)

36. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:47]

Dengan tujuan untuk menghadiri sidang ini, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [31:50]

Untuk menghadiri sidang.

38. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:51]

Untuk menghadiri sidang.

39. KETUA: SUHARTOYO [31:51]

Nah, Kalau itu dibuat bersama-sama seperti yang Anda jelaskan, seharusnya sudah ter-cover di dalam surat Permohonan Perbaikan ... di naskah perbaikan ini, kan. Jadi dalam hal ini memberi kuasa ... secara insidentil boleh, karena insidentil maupun definitif itu kan kekuatannya sama. Hanya insidentil itu tidak bisa diberikan kepada setiap orang, orang lain maksudnya. Itu hanya bisa karena mewakili kepentingan seperti, Pak Jovi, mewakili kepentingan Kejaksaan, bisa. Bagian legalnya atau bagian ... sepanjang di Mahkamah Konstitusi, lho. Tapi kalau di peradilan lain kan enggak bisa, harus advokat. Nah, dibuka insidentil kalau ada hubungan keluarga, misalnya seperti Bu Hartati dengan putranya, atau dengan kakak kandungnya, dengan adik kandungnya, itu insidentil boleh. Tapi hanya satu tingkat, misalnya untuk di pengadilan negeri saja. Dalam perkara-perkara perdata kan begitu, kalau pidana kan enggak boleh, karena pidana kan harus pendampingan, itu harus advokat.

Kemudian nanti kalau ada upaya hukum banding, ya, menunjuk lagi sebagai kuasa hukum insidentil untuk upaya hukum kasasi begitu, PK, juga begitu. Jadi boleh saja dimuat dalam Permohonan ini, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ... siapa putranya itu? Si Richard. Kalau Pak Jovi kan ke Mbak ini bisa atau mau ... memang ini pinginnya maju sendiri, ya, jadi kan ... ya kan, Jovi?

40. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:41]

Bagaimana, Yang Mulia?

41. KETUA: SUHARTOYO [33:43]

Jovi dalam perkara ini kan maju sendiri?

42. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:45]

Sebagai perorangannya, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [33:46]

Perorangan?

44. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:47]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [33:48]

Bukan. Maksudnya akan menghadiri sidang terus, kan?

46. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:50]

Ya.

47. KETUA: SUHARTOYO [33:51]

Itu dia, makanya tidak perlu menunjuk kuasa hukum.

48. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:55]

Tapi ada kemungkinan saya juga tidak hadir, karena ada kegiatan di kantor.

49. KETUA: SUHARTOYO [33:58]

Ya.

50. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:58]

Makanya saya angkat kuasa hukumnya, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [34:00]

Ya, kalau tidak hadir, misalnya Sidang ini masih berlanjut, ya, harus memberi anu ... memberi kuasa nanti. Meskipun di MK ini kan kuasa hukum tidak harus advokat. Lebih ... sudahlah, itu kan Jovi lebih tahu ... sudah tahu, karena sudah sering mengajukan permohonan di MK, dan bisa menunjuk kuasa hukum yang tidak harus advokat, sebagaimana di peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Baik. Kemudian berdasarkan laporan Kepaniteraan, ini mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 ini, ya?

52. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [34:40]

Benar, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [34:41]

Betul. Kami sahkan

KETUK PALU 1X

Sudah tidak ada lagi dari kami. Jadi nanti kami ini bertiga akan melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang pleno, jumlahnya 9 Hakim. Bagaimana nanti sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini, Pak Jovi dan Ibu Hartati sebagai Para Pemohon tinggal menunggu perkembangan selanjutnya. Ada pertanyaan?

54. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [35:20]

Ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Hartati langsung, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [35:23]

Ya, boleh. 1-2 menit, Ibu, karena sudah diwakili sebenarnya.

56. PEMOHON: HARTATI [35:28]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Bapak Hakim Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Ibu Hakim Majelis Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Hakim Majelis Dr. Arsul Sani. Mohon izin, saya memperkenalkan diri, bernama Hartati. Saya hanya seorang rakyat jelata, pencari keadilan. Dengan segala kerendahan hati, saya dan 3 anak sangat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan, membuka kembali pintu perjuangan kami untuk mendapatkan keadilan dalam mempertahankan apa yang memang hak kami, yaitu warisan dari Almarhum Rudy Dharmamulya, dari orang-orang yang tidak berhak. Dimana pada fakta persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar, sudah diakui semua terdakwa bahwa memang benar belum ada pelunasan dari angka jual-beli Rp38M dan hanya baru membayar DP Rp1M. Dimana syarat utama untuk sahnya jual-beli adalah pelunasan. Saya tidak pernah terima pelunasan. Saya tidak pernah tanda tangan di jual-beli pelunasan

dari RUPS. Pada fakta persidangan, Hendro yang tertulis sebagai Ketua RPS ... RUPS juga sudah mengaku RUPS palsu, kaitan peristiwa sebelum tanda tangan saya dipalsukan. Tri Endang Astuti memaksa saya untuk tanda tangan pelunasan. Karena saya belum terima pelunasan, maka saya tidak mau. Tri Endang Astuti mengancam akan memanggil Kopassus dan angkatan laut, juga Hendro mengancam akan memanggil polisi. Dan Hendro menakut-nakuti saya, mengancam, mengatakan Hendro mempunyai alat monitor yang bisa memonitor ke mana saja saya berada dan apa saja isi komunikasi saya kepada siapa saja. Saya tetap tidak mau tanda tangan. Dan akhirnya, tanda tangan saya dipalsukan sendiri dan dikuatkan hasil Labfor Mabes Polri, tanda tangan saya di tiga dokumen dengan hasil non-identik.

Saya sangat memohon agar Permohonan ini terkabul, supaya saya memperoleh keadilan dengan kewenangan jaksa meninjau kembali (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [37:38]

Ya, sudah, cukup, Ibu. Nanti (...)

58. PEMOHON: HARTATI [37:40]

Kami mengucapkan matur sembah suwun. Wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [37:42]

Ya, Ibu, terima kasih. Nanti di ... disampaikan juga kepada Rapat Hakim (...)

60. PEMOHON: HARTATI [37:50]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [37:50]

Berkenaan dengan kasus konkret yang dialami oleh Ibu Hartati, ya.

62. PEMOHON: HARTATI [37:55]

Ya, kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan tanpa kami sadari.

63. KETUA: SUHARTOYO [37:59]

Baik, ya, sama-sama, Ibu.

Baik. Kalau tidak lagi ada yang disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.13 WIB

Jakarta, 31 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

